



P U T U S A N

Nomor : 13/Pid.B/2018/PN. Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **SYAMSUDDIN AWING ;**
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 10 Oktober 1971 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Pare-Pare Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal 1 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 s/d tanggal 10 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 s/d tanggal 27 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d tanggal 21 Maret 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 20 Mei 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 13/Pen.Pid/2018/PN.Mak tanggal 20 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 13/Pen.Pid/2018/PN.Mak tanggal 20 Pebruari 2018 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor.13/Pid.B/2018./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan ;

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN AWING** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUDDIN AWING** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan **Barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah Motor Yamaha Bj8 warna biru dengan nomor Polisi DP 3687 KM dan nomor mesin:E3R2E-1075535 dan nomor rangka MH3SE8840GJ097927 atas nama pemilik CELCIA DANGA SAFRY LATIF ;
- 1 (satu) unit Hendphone Merk Coolpad warna gold;

Di Kembalikan Kepada Yang Berhak Yakni Saksi CELCIA DANGA SAFRY LATIF ;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Type B65 DD6727YD, No Mesin :G3JIE-0074693 No.Rangka:MH3SG4610HJ050765 beserta STNK; Di Kembalikan Kepada Terdakwa
- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 (delapan) GB warna putih berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan Kepada Toko Alfamidi yang beralamat di Jalan A.Yani Kel.Rantepao Kab.Toraja Utara ;

4. Menetapkan agar terdakwa **SYAMSUDDIN AWING** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang ,bahwa terhadap tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan secara lisan pada tanggal 14 Maret 2018 pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman atas dirinya dimmana terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor.13/Pid.B/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUDDIN AWING** pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan September 2017 sekira Pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2017 atau setidak-tidaknya di tahun 2017, bertempat di depan Toko Alfamidi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kel.Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Mengambil Barang Sesuatu Berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (Emas) Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yakni Saksi Korban CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merek Yamaha Warna Merah dengan nomor polisi DD 3617 XY untuk membeli air minum dan rokok kemudian terdakwa singgah di depan toko Alfamidi yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kel.Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (Emas)** milik saksi korban **CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI** yang berada di bagasi kap depan sebelah kiri motor yang berwarna biru hitam dengan Nomor polisi DP 3678 KM yang terparkir didepan Toko Alfamidi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan mencuri Handphone tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung mengambil Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (Emas)** dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa langsung memasukan Handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya kembali pulang kepinginapan.
- Bahwa saksi korban mengetahui kehilangan Handphone tersebut setelah berada di ATM Bank Danamon hendak mentransfer uang dimana Nomor Rekening uang yang hendak saksi korban Transfer disimpan di Handphone dan Handphone tersebut saksi korban simpan di bagasi kantong depan kiri motor kemudian Saksi korban kembali ke Toko Alfamidi dan setelah berada ditoko alfamidi saksi korban bertanya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor.13/Pid.B/2018./PN.Mak



kepada kasir dengan mengatakan “adakah Hp ketinggalan disini “ dan kasir alfamidi mencari Handphone saksi korban disekitar meja kasir namun tidak ditemukan kemudian saksi korban kembali ketoko Bintang kecil namun ditempat tersebut tidak ditemukan kemudian saksi korban kembali lagi ketoko alfamidi dan meminta tolong kepada petugas toko alfamidi yang tidak diketahui namanya supaya rekaman CCTV yang mengarah kearea parkir tempat saksi korban memarkirkan sepeda motornya supaya diputar kembali kemudian petugas Alfamidi membuka rekaman CCTV dan meperlihatkan rekaman CCTV kepada saksi korban dan saksi korban bersama dengan temannya yakni Saksi RIRIN EUNIKE ALIAS RIRIN dan Petugas Alfamidi melihat rekaman CCTV yakni seorang laki-laki mengendarai Motor Matic warna merah datang dan tanpa turun dari motornya dan mengambil handphone milik saksi korban dibagasi depan kiri motor langsung pergi dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian pencurian tersebut kepihak kepolisian

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (emas)** yang terdakwa curi kemudian digunakan terdakwa sebagai telepon genggam pribadinya selama 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan kemudian Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (emas)** yang terdakwa curi dijual kepada Sdr.Sapri dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (emas)** curian milik saksi korban **CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI** digunakan terdakwa untuk minum-minum di Cafe,membayar sewa penginapan,membeli makanan dan bensin motor.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold** tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Korban **CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI** dan Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold** yang terdakwa curi bukan milik Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban **CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI** mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

,Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi **CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI (Korban)** di persidangan dibawah sumpah/Janji secara agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yakni sehubungan dengan kasus Pencurian.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa SYAMSUDDIN AWING dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 13.03 Wita bertempat di depan Alfamidi Jalan A.Yani Kel.Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara.
 - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa barang milik saksi korban yang hilang dicuri terdakwa SYAMSUDDIN AWING adalah 1 (satu) unit HandphoneMerk Coolpad Type Shine warna gold.
 - Bahwa Saksi korban menyimpan Handphone tersebut disimpan dibagasi/kantong bagian depan sebelah kiri motor merk Yamaha Fino dengan Nomor Polisi DP 3678 KM milik saksi korban yang terparkir dihalaman depan toko Alfamidi Jl.A.Yani Kel.Rantepao Kab.Toraja Utara.
 - Bahwa saksi korban pergi ke Toko Alfamidi dengan mengendarai Sepeda motor Matic Merk Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi DP 3687 KM bersama dengan Sdri.RIRIN EUNIKE ARIS ALIAS RIRIN.
 - Bahwa saksi mengetahui/menyadari kehilangan Handphone merk Coolpad Type shine warna gold (emas) miliknya setelah berada di Atm Bank Danamon hendak mentransfer uang yang nomor rekening uang yang hendak ditrasnfer disimpan di Handphone yang dicuri oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi korban kemudian mencari Handphone tersebut namun tidak jumpa kemudian saksi kembali lagi ke toko Alfamidi di Jl.A.Yani kemudian saksi bertanya kekasir Alfamidi dengan mengatakan “ADAKAH HP KETINGGALAN DISINI” dan Kasir Toko Alfamidi berusaha mencari HP

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor.13/Pid.B/2018./PN.Mak



milik saksi disekitar meja namun tidak ditemukan kemudian saksi pergi ketoko Bintang kecil namun tidak ditemukan kemudian saksi kembali lagi ketoko Alfamidi meminta kepada petugas yang tidak diketahui namanya supaya rekaman CCTV yang mengarah ke Area parkir tempat saksi memakir motor supaya di putar kembali.

- Bahwa kemudian petugas Toko Alfamidi Jl.A.Yani membuka dan memperlihatkan rekaman CCTV kepada saksi dan saksi melihat rekaman CCTV bersama Saksi Ririn Eunike Alias Ririn dan Saksi melihat seseorang laki-laki mengendarai Motor Matic warna merah datang dan tanpa turun dari motornya dan mengambil Handphone milik saksi dibagasi depan kiri motor saksi kemudian langsung pergi.
- Bahwa saksi korban kehilangan Handphone merk Coolpad warna gold pada jam 1 (satu) siang.
- Bahwa saksi korban melaporkan kehilangan Handphone merk COOLPAD miliknya kepihak kepolisian.
- Bahwa saksi korban membeli Handphone merk Coolpad Type Shine warna Gold dalam kondisi baru dengan harga sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah).
- Bahwa saksi korban berada ditoko Alfamidi tujuannya untuk membeli vanis (penghilang noda) dan saksi korban berada di Toko Alfamidi selama 3 (tiga) menit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil Handphone merk Coolpad Type Shine warna gold milik Saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri dan setelah berada dikantor polisi baru saksi korban mengetahui terdakwa SYAMSUDDIN AWING yang telah mencuri handphone milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor matic warna merah.
- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan dikantor kepolisian baru kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha Bjs warna biru dengan nomor Polisi DP 3687 KM dan nomor mesin:E3R2E-1075535 dan nomor rangka MH3SE8840GJ097927 atas nama pemilik CELCIA DANGA SAFRY LATIF ,1 (satu) unit Handphone Merk Coolpad warna gold,1 (satu) unit motor merk Yamaha

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor.13/Pid.B/2018./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type B65 DD6727YD,No Mesin :G3JIE-0074693

No.Rangka:MH3SG4610HJ050765 beserta STNK dan 1 (satu) buah Flasdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 (delapan) GB warna putih berisi rekaman CCTV dibenarkan oleh saksi korban dan terdakwa.

- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai kepada Saksi korban.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RIRIN EUNIKE ARIS ALIAS RIRIN** di persidangan dibawah sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yakni sehubungan dengan kasus Pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sdri. CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di depan Alfamidi Jalan A.Yani Kel.Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang milik saksi korban yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk COOLPAD Type Shine warna gold.
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban kehilangan pada saat itu saksi bersama dengan saksi korban pergi toko alfamidi untuk membeli sabun dan saksi saat itu dibonceng oleh saksi korban dengan mengendarai sepeda motor yamaha fino miliknya.
- Bahwa sebelum berangkat saksi melihat saksi korban menyimpan Handphone miliknya di bagasi/kantong depan sebelah kiri motornya milik korban.
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam toko Alfamidi bersama saksi korban selama 5 (lima) menit kemudian saksi bersama korban keluar dan menuju ke Bank Danamanon Rantepao.
- Bahwa saksi korban mengetahui/menyadari kehilangan handphone miliknya setelah berada di atm Bank Danamon ketika saksi korban hendak mengambil handphonenya didepan kantong sebelah kanan motor miliknya.
- Bahwa saksi bersama saksi korban kemudian mencari Handphone tersebut namun tidak jumpa kemudian saksi kembali lagi ke toko Alfamidi di Jl.A.Yani kemudian saksi bertanya kekasir Alfamidi dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor.13/Pid.B/2018./PN.Mak



mengatakan "ADAKAH HP KETINGGALAN DISINI" dan Kasir Toko Alfamidi berusaha mencari HP milik saksi disekitar meja namun tidak ditemukan kemudian saksi pergi ketoko Bintang kecil namun tidak ditemukan kemudian saksi kembali ketoko Alfamidi meminta kepada petugas yang tidak diketahui namanya supaya rekaman CCTV yang mengarah ke Area parkir tempat saksi memakir motor supaya di putar kembali.

- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV bersama dengan Saksi Korban dan Petugas Toko Alfamidi Jl.A.Yani.
 - Bahwa saksi melihat rekaman CCTV terdakwa langsung mengambil Handpone tersebut didalam bagasi / kantong depan sebelah kiri motor saksi korban CELCIA DANGA SAFRY LATIF kemudian setelah laki-laki (terdakwa) tersebut mengambil handphone tersebut langsung pergi.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan sepeda motor matic warna merah.
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk COOLPAD Type Shine warna gold disimpan oleh saksi korban di bagasi/kantong bagian depan sebelah kiri motor milik saksi korban.
 - Bahwa Barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha Bj8 warna biru dengan nomor Polisi DP 3687 KM dan nomor mesin:E3R2E-1075535 dan nomor rangka MH3SE8840GJ097927 atas nama pemilik CELCIA DANGA SAFRY LATIF ,1 (satu) unit Hendphone Merk Coolpad warna gold,1 (satu) unit motor merk Yamaha Type B65 DD6727YD,No Mesin :G3JIE-0074693 No.Rangka:MH3SG4610HJ050765 beserta STNK dan 1 (satu) buah Flasdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 (delapan) GB warna putih berisi rekaman CCTV dibenarkan oleh saksi korban dan terdakwa.
 - Bahwa akibat kejadian saksi CELCIA DANGA SAFRY LATIF mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi,terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak ingat hari dan tanggalnya yakni pada bulan September 2017 sekitar pukul 12.00 wita didepan toko Alfamidi tepatnya Jl.Ahmad Yani kel.Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) buah handphone merk Coolpad warna gold/emas.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa pada saat itu singgah membeli air minum dan rokok di Toko Alfamidi kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone dibagasi kap depan sebelah kiri motor yang sementara terparkir di depan Toko Alfamidi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa turun dari sepeda motor miliknya langsung mengambil hanphone yang berada di bagasi kap depan sebelah kiri motor yang terparkir didepan toko Alfamidi dan memasukan kedalam kantong celananya kemudian terdakwa langsung pergi kepeginapan wisma marlin Rantepao.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan /menggendarai Motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi DD3617 XY.
- Bahwa hanphone yang terdakwa curi kemudian terdakwa gunakan untuk telpone genggam pribadi selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa kemudian menjual Handphone merk Coolpad warna gold/emas dengan harga Rp.1.00.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr.Sapri.
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan Handphone merk Coolpad warna gold/emas terdakwa gunakan untuk membeli minuman,makanan ,membayar penginapan dan bensin motor.
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha Bj8 warna biru dengan nomor Polisi DP 3687 KM dan nomor mesin:E3R2E-1075535 dan nomor rangka MH3SE8840GJ097927 atas nama pemilik CELCIA DANGA SAFRY LATIF ,1 (satu) unit Hendphone Merk Coolpad warna gold,1 (satu) unit motor merk Yamaha Type B65 DD6727YD,No Mesin :G3JIE-0074693 No.Rangka:MH3SG4610HJ050765 beserta STNK dan 1 (satu) buah Flasdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 (delapan) GB warna putih berisi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor.13/Pid.B/2018./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya.

- Bahwa handphone merk Coolpad Type Shine warna gold yang terdakwa curi tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI dan bukan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa datang ke Rantepao untuk mencari lahan bisnis kayu di Rantepao Kab.Toraja utara.
- Bahwa terdakwa pulang kepinginapan Wisma Merlin Rantepao.
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil curian.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa tidak keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1 (satu) buah Motor Yamaha Bj8 warna biru dengan nomor Polisi DP 3687 KM dan nomor mesin:E3R2E-1075535 dan nomor rangka MH3SE8840GJ097927 atas nama pemilik CELCIA DANGA SAFRY LATIF ,1 (satu) unit Hendphone Merk Coolpad warna gold,1 (satu) unit motor merk Yamaha Type B65 DD6727YD,No Mesin :G3JIE-0074693 No.Rangka:MH3SG4610HJ050765 beserta STNK dan 1 (satu) buah Flasdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 (delapan) GB warna putih berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa, di persidangan barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga oleh karenanya dapat di jadikan bukti dalam persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersama dengan pertimabangan unsur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tunggal dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 362 KUHP diatas maka unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;

2. Mengambil sesuatu barang .Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

3 Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **SYAMSUDDIN AWING** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa **SYAMSUDDIN AWING** juga dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terbukti ;

Ad.2 Melakukan Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SYAMSUDDIN AWING pada bulan September 2017 sekira Pukul 12.00 wita, bertempat di depan Toko Alfamidi yang beralamat di Jalan Ahmad



Yani Kel.Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara, Telah Mengambil Barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (Emas) kepunyaan Saksi Korban CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang,bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula awalnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merek Yamaha Warna Merah dengan nomor polisi DD 3617 XY untuk membeli air minum dan rokok kemudian terdakwa singgah di depan toko Alfamidi yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kel.Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (Emas) milik saksi korban CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI** yang berada di bagasi kap depan sebelah kiri motor yang berwarna biru hitam dengan Nomor polisi DP 3678 KM yang terparkir didepan Toko Alfamidi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan mencuri Handphone tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung mengambil Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (Emas)** dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa langsung memasukan Hanphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya kembali pulang kepinginapan.

Menimbang,bahwa saksi korban mengetahui kehilangan Handphone tersebut setelah berada di ATM Bank Danamon hendak mentransfer uang dimana Nomor Rekening uang yang hendak saksi korban Transfer disimpan di Handphone dan Handphone tersebut saksi korban simpan di bagasi kantong depan kiri motor kemudian, Saksi korban bersama rekannya Ririn kembali ke Toko Alfamidi dan setelah berada ditoko alfamidi saksi korban bertanya kepada kasir dengan mengatakan “adakah Hp ketinggalan disini “ dan kasir alfamidi mencari Handphone saksi korban disekitar meja kasir namun tidak ditemukan kemudian saksi korban kembali ketoko Bintang kecil namun ditempat tersebut tidak ditemukan kemudian saksi korban kembali lagi ketoko alfamidi dan meminta tolong kepada petugas toko alfamidi yang tidak diketahui namanya supaya rekaman CCTV yang mengarah kearea parkir tempat saksi korban memarkirkan sepeda motornya supaya diputar kembali kemudian petugas Alfamidi membuka rekaman CCTV dan meperlihatkan rekaman CCTV kepada saksi korban dan saksi korban bersama dengan temannya yakni Saksi RIRIN EUNIKE ALIAS RIRIN dan Petugas Alfamidi melihat rekaman CCTV yakni seorang laki-laki mengendarai Motor Matic warna merah datang dan



tanpa turun dari motornya dan mengambil handphone milik saksi korban dibagasi depan kiri motor langsung pergi dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian pencurian tersebut kepihak kepolisian

Menimbang,bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (emas)** yang terdakwa curi kemudian digunakan terdakwa sebagai telepon genggam pribadinya selama 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan kemudian Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (emas)** yang terdakwa curi dijual kepada Sdr.Sapri dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (emas)** curian milik saksi korban **CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI** digunakan terdakwa untuk minum-minum di Cafe,membayar sewa penginapan,membeli makanan dan bensin motor.dimana akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban **CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI** mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang,bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka unsure **Mengambil sesuatu barang .Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menjadi telah terpenuhi ;Ad.3 Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan Hukum ;**

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN AWING pada bulan September 2017 sekira Pukul 12.00 wita, bertempat di depan Toko Alfamidi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kel.Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara, Telah Mengambil Barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (Emas) kepunyaan Saksi Korban CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang,bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula awalnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merek Yamaha Warna Merah dengan nomor polisi DD 3617 XY untuk membeli air minum dan rokok kemudian terdakwa singgah di depan toko Alfamidi yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kel.Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (Emas) milik saksi korban CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI** yang berada di bagasi kap depan sebelah kiri motor yang berwarna biru hitam dengan Nomor polisi DP 3678 KM yang terparkir didepan Toko Alfamidi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan mencuri Handphone tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung



mengambil Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (Emas)** dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa langsung memasukan Handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya kembali pulang kepinginapan.

Menimbang, bahwa saksi korban mengetahui kehilangan Handphone tersebut setelah berada di ATM Bank Danamon hendak mentransfer uang dimana Nomor Rekening uang yang hendak saksi korban Transfer disimpan di Handphone dan Handphone tersebut saksi korban simpan di bagasi kantong depan kiri motor kemudian, Saksi korban bersama rekannya Ririn kembali ke Toko Alfamidi dan setelah berada ditoko alfamidi saksi korban bertanya kepada kasir dengan mengatakan "adakah Hp ketinggalan disini " dan kasir alfamidi mencari Handphone saksi korban disekitar meja kasir namun tidak ditemukan kemudian saksi korban kembali ketoko Bintang kecil namun ditempat tersebut tidak ditemukan kemudian saksi korban kembali lagi ketoko alfamidi dan meminta tolong kepada petugas toko alfamidi yang tidak diketahui namanya supaya rekaman CCTV yang mengarah ke area parkir tempat saksi korban memarkirkan sepeda motornya supaya diputar kembali kemudian petugas Alfamidi membuka rekaman CCTV dan meperlihatkan rekaman CCTV kepada saksi korban dan saksi korban bersama dengan temannya yakni Saksi RIRIN EUNIKE ALIAS RIRIN dan Petugas Alfamidi melihat rekaman CCTV yakni seorang laki-laki mengendarai Motor Matic warna merah datang dan tanpa turun dari motornya dan mengambil handphone milik saksi korban dibagasi depan kiri motor langsung pergi dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak kepolisian

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (emas)** yang terdakwa curi kemudian digunakan terdakwa sebagai telepon genggam pribadinya selama 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan kemudian Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (emas)** yang terdakwa curi dijual kepada Sdr.Sapri dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone **Merek COOLPAD Type Shine Warna Gold (emas)** curian milik saksi korban **CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI** digunakan terdakwa untuk minum-minum di Cafe, membayar sewa penginapan, membeli makanan dan bensin motor. dimana akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban **CELCIA DANGA SAFRY LATIF ALIAS ECI** mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa telah mengambil barang milik korban secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure **Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan Hukum** “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.:-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban ;

Hal- Hal Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan



pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini satatusnya akan di pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa bersalah di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN AWING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian** ” ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) **bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Motor Yamaha Bj8 warna biru dengan nomor Polisi DP 3687 KM dan nomor mesin:E3R2E-1075535 dan nomor rangka MH3SE8840GJ097927 atas nama pemilik CELCIA DANGA SAFRY LATIF ;
 - 1 (satu) unit Hendphone Merk Coolpad warna gold;Di Kembalikan Kepada Yang Berhak Yakni Saksi CELCIA DANGA SAFRY LATIF ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor.13/Pid.B/2018./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Type B65 DD6727YD, No Mesin :G3JIE-0074693 No.Rangka:MH3SG4610HJ050765 beserta STNK;

Di Kembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Toshiba Kapasitas 8 (delapan) GB warna putih berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan Kepada Toko Alfamidi yang beralamat di Jalan A.Yani Kel.Rantepao Kab.Toraja Utara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2,500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2018**, oleh kami **WEMPY W.J DUKA,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang **HENDRA PRAMONO,SH,MHum** dan **ANNENDER CARNOVA,SH, MHum** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANITA FARHAN ,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **SANGGAM ARITONANG , SH** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

-ttd-

-ttd-

HENDRA PRAMONO, SH,MHum

WEMPY W.J DUKA, SH,MH

-ttd-

ANNENDER CARNOVA , SH,MHum

Panitera Pengganti

-ttd-

ANITA FARHAN ,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor.13/Pid.B/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)